



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi saat ini, sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan secara efektif mulai diberlakukan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju *Clean Government* dan *Good Governance*.

Agar tercapainya transparansi untuk mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance* maka Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat yang dalam hal ini dikatakan pemangku kepentingan sebagai kontrol sosial terhadap berbagai program dan kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pemangku Kepentingan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 2 meliputi Kelompok Informasi Masyarakat, Kelompok Media Tradisional, Komunitas Pembuat konten positif dan Kelompok Strategis. Kelompok dan Komunitas ini dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Bahwa di setiap kecamatan, kota dan kabupaten, keberadaan pemangku kepentingan ini berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota kelompok/komunitas dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

Kelompok dan Komunitas ini dibentuk untuk menemukan masalah bersama, melaksanakan diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
2. Permenkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Pemerintah oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Permenkominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.
4. Permenkominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/8/2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan dan memberdayakan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik
2. Mewujudkan pemangku kepentingan yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
3. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota kelompok/komunitas pemangku kepentingan, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa.
4. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

D. TARGET DAN SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat ini adalah :

1. Terlaksananya pemetaan pemangku kepentingan.
2. Teridentifikasinya isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan literasi informasi.
3. Terlaksananya diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan.
4. Terlaksananya kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi dan
5. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah meliputi rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kab/kota, dan kompetisi Kelompok/Komunitas Pemangku Kepentingan.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan.

G. ALOKASI ANGGARAN


Anggaran pembiayaan kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan ini adalah sebesar Rp. 250.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

H. KELUARAN

Tersedianya Kemitraan dengan pemangku kepentingan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022

KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK



INDRA SUKMA, S.Kom
NIP. 19690303 199803 1 003